



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan supir truk, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2001, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 01 November 2001;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian pindah bersama di Manokwari pada Bulan Maret 2020,
4. Bahwa Tergugat masuk Islam seketika pada saat akan menikah dengan Penggugat pada Bulan Oktober Tahun 2001;
5. Bahwa Kemudian Tergugat kembali ke Agama Kristen Protestan dan pergi Gereja pada akhir Tahun 2018 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan memfasakh perkawinan Penggugat PENGUGAT terhadap Tergugat TERGUGAT putus karena fasakh/furdqah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 1 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001 di Makassar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di Kendari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Manokwari;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa, sebelum menikah Tergugat beragama Kristen, kemudian Tergugat masuk Islam sebelum menikah dengan Penggugat. Namun sejak tahun 2018 Tergugat kembali ke agama Kristen;
 - Bahwa, Saksi melihat sendiri Tergugat pergi ke Gereja untuk beribadah dan membawa alkitab, dan karena Tergugat kembali ke agamanya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini sudah mencapai 7 bulan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di Kendari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di Kendari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Manokwari;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Tergugat pada awalnya beragama Kristen, namun kemudian Tergugat masuk Islam pada saat akan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat sudah kembali memeluk agama Kristen dan 2 (dua) bulan yang lalu Saksi melihat sendiri Tergugat masuk ke Gereja di daerah Wosi Dalam untuk beribadah;
- Bahwa, karena Tergugat kembali memeluk agamanya semula, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak 2 (dua) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat karena Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen dan mohon diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa Tergugat yang sebelumnya beragama Kristen Protestan kemudian memeluk agama Islam pada saat menikah dengan Penggugat, namun saat ini Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2001 tercatat pada

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2001, telah dikarunai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Tergugat pada awalnya beragama Kristen Protestan, dan kemudian memeluk agama Islam pada saat akan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan dan telah kembali beribadah di Gereja sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam, perkawinan yang ideal adalah yang seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan inilah

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofi dari firman Allah SWT: “Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu.” (al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa walaupun ayat tersebut di atas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam, dengan non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang di antara suami isteri yang keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة منهما بالاخر لان ردة اي
واحد منهما موجبة للفرقة بينهما

Atrinya: “Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena alasan perceraian terbukti Tergugat telah masuk agama Kristen Protestan/murtad sebagaimana Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan/murtad, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena fasakh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman S.Sy. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw



Fathur Rahman S,Sy.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp782.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp898.000,00

(delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Mw